

PELATIHAN PACKAGING DAN PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS UMKM PADA MASA PANDEMI DI DESA KUNCI KECAMATAN SIDAREJA

Estri Nur Haliza¹

¹Hukum Keluarga Islam, Syariah, UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri, Purwokerto
estrinurhaliza57@gmail.com

Abstrack

The lack of competence of the people of Kunci Village, particularly the food production players, in the productivity of MSMEs prompted this community service programme. The subjects of this community service are MSME actors in Kunci Village who want their food production to remain productive during this pandemic. Data obtained from direct activities and direct interviews. This program is expected to help communities in key villages to develop their businesses in food production to be more productive and more advanced. the inhibiting factor is that many village communities still have little understanding of how important the role of packaging is in a product and the value of its sale and purchase and many village communities who have not submitted a halal logo, and many people whose production is still experiencing a decline due to this pandemic period. After conducting socialization and marketing of food products, several findings were found, including: understanding and socializing product packaging and marketing to key village communities so that they can produce food again during this pandemic.

Keywords : food production, MSMEs

Abstrak

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi dari kekurangan kemampuan masyarakat Desa Kunci khususnya para pelaku produksi makanan dalam produktifitas UMKM. Subjek pengabdian masyarakat ini adalah para pelaku UMKM di Desa Kunci yang ingin produksi makanan mereka tetap produktif di masa pandemi ini. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu warga di desa kunci dapat mengembangkan usaha mereka khususnya dalam produksi makanan menjadi lebih produktif dan lebih maju lagi. Faktor penghambatnya adalah masih banyak masyarakat desa kunci yang kurang pemahan tentang seberapa penting peran kemasan pada suatu produk dan nilai jual belinya serta masih banyak masyarakat desa kunci yang tidak melakukan pengajuan logo halal, serta masih banyak masyarakat desa kunci yang usaha produksi mereka mengalami penurunan akibat masa pandemi ini. Setelah melakukan sosialisasi pengemasan dan pemasaran produk makanan, ditemukan beberapa temuan, diantaranya : memberi pemahaman dan

sosialisasi pengemasan dan pemasaran produk pada masyarakat desa kunci supaya mereka bisa memproduksi makanan lagi di masa pandemi ini.

Kata kunci : Produksi Makanan, UMKM

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Peranan UMKM di Indonesia dalam menopang perekonomian di Indonesia cukup signifikan. Pada pasca krisis tahun 1997 di Indonesia, UMKM dapat membuktikan bahwa sector ini dapat menjadi tumpuan bagi perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan UMKM mampu bertahan dibandingkan dengan usaha besar lainnya yang cenderung mengalami keterpurukan.

Pandemi Covid -19 yang terjadi di Indonesia juga berdampak pada semua sektor industry dan perekonomian masyarakat pada umumnya. Hal ini tentu menarik perhatian baik dari pihak Pemerintah Pusat maupun Daerah. Dalam keadaan seperti saat ini, masyarakat dipaksa untuk tetap bertahan di tengah keadaan yang cukup sulit, yakni upaya untuk mempertahankan kehidupan perekonomian masyarakat agar tetap stabil.

Dalam pengupayaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang sempat terpuruk yang diakibatkan adanya pandemi ini, salah satunya dengan adanya sebuah pendirian UMKM, hal ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. (Perwitasari, 2021: 33).

UMKM di bidang makanan dan minuman merupakan salah satu UMKM dengan potensi yang menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini senada dengan informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Euis Saedah yang menyatakan bahwa meskipun jumlah penduduk Indonesia sangat besar, usaha kecil masih memiliki masa depan yang cerah. Namun Akibatnya, perusahaan-perusahaan di sektor makanan ringan bersaing ketat dengan barang-barang dalam dan luar negeri, baik legal maupun ilegal. Pelaku industri makanan industri kecil juga harus mengikuti aturan, terutama yang berkaitan dengan keamanan pangan, seperti mencantumkan nama produk, nama perusahaan, berat bersih, tanggal kedaluarsa, komposisi dan kandungan nutrisi, Standar Nasional Indonesia atau SNI, *hazard analytical critical control point* (HACCP), dan tanda halal bagi yang sudah memenuhinya. (Suraya, 2021: 52).

Para pelaku usaha seringkali mengabaikan kondisi tersebut. Selain itu, pengemasan memainkan peran penting dalam mencapai kesuksesan ekonomi. Kemasan lebih dari sekedar bahan pembungkus, itu juga mengkomunikasikan informasi produk dan saran kepada konsumen. Jika diabaikan, maka akan kalah bersaing dengan produk yang memiliki kemasan yang lebih baik. Kloter mengklaim bahwa persaingan saat ini terutama pada tingkat item tambahan, seperti layanan tambahan dan fasilitas yang membedakan satu produk dari produk pesaing. Salah satu faktor kritis yang mempengaruhi permintaan konsumen dan penjualan produk UMKM adalah kemasan produk. Namun, banyak pengusaha percaya bahwa kualitas suatu produk dan cara menjualnya jauh lebih penting.

UMKM yang masih mengalami kendala dalam pengelolaan usahanya karena terkendala pandemi Covid-19 dan proses pemasaran produk adalah usaha “Aneka Makanan kering Restu” milik pak Hadi, salah satu UMKM yang memproduksi makanan kering seperti saleh, ketela dan klanting yang berbahan dasar pisang dan singkong. Produksi makanan kering milik pak hadi ini dulunya sangat besar, karyawan yang lumayan banyak dan mempunyai tempat tersendiri untuk mengelola makanan tersebut, kapasitas produksi bisa sampai mengabiskan 1 karung lebih singkong perharinya, dan untuk pengiriman produk makanan sampai luar wilayah daerah Sidareja seperti daerah Gandrungmangu dan sekitarnya, sehingga produksi makanan ringan pak hadi sangat terkenal di wilayah Sidareja dan termasuk salah satu produk UMKM makanan ringan yang besar di desa kunci.

Kendala yang dialami pak hadi yaitu Semenjak adanya pandemi Covid-19, produksi makanan kering pak hadi mengalami penurunan dimana yang dulu sebelum pandemi memproduksi makanan setiap hari, sekarang berhenti memproduksi sampai waktu yang tidak ditentukan dan hanya memproduksi jika ada pesanan saja. Dan untuk pengemasannya pak hadi masih menggunakan plastik biasa yang hanya tahan beberapa hari saja, padahal sekarang sudah banyak plastik kemasan alumunium foil yang daya simpan yang tinggi dan tahan terhadap sinar UV.

Berdasarkan pengamatan, hasil diskusi dan observasi dengan pelaku usaha di rumah produksi pak hadi dan warga sekitarnya memiliki Bentuk dan cita rasa barang mikro mitra program baik, hanya saja mereka mengalami masalah dengan kemasan produk dan epidemi Covid-19.

Citra produk dan harga jual tentu saja akan dikaitkan dengan kemampuan untuk mengemas sesuatu menjadi sesuatu yang lebih menarik. Harga jual produk dipengaruhi oleh rasa, bentuk, dan kemasannya. Produsen dan pedagang dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk mengembangkan dan menciptakan kemasan produk yang memadai sebagai akibat dari fenomena ini.

Sehingga pemberdayaan lebih maksimal dan bukan tidak mungkin UMKM makanan kering pak hadi tersebut akan menjadi sumber ekonomi yang potensial sekaligus menjadi simbol kebanggaan tersendiri dari masyarakat sekitar Desa Kunci, yang nantinya kedepan akan diharapkan semakin banyak UMKM yang akan lebih berkembang. Hal tersebut akan membawa beribu keuntungan bagi masyarakat sekitar yang ada di desa Kunci dalam hal penyerapan tenaga kerja serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Diharapkan dengan adanya kegiatan Mahasiswa KKN kali ini akan dapat menjawab upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam hal pemberdayaan UMKM “Aneka Makanan Kering Restu” milik Pak Hadi menjadi lebih maju dan produktif, serta dapat mengetahui berbagai macam respon atau tanggapan dari masyarakat atau konsumen mengenai produk kemasan UMKM Pak Hadi dalam Proses Pemberdayaan masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pelatihan dilakukan di Balai desa Kunci dengan Narasumber Ibu Sri selaku pelaku UMKM yang sudah maju di Kecamatan Sidareja, Narasumber menjelaskan tentang Persyaratan Pengajuan Produk Halal, dan cara pengemasan produk yang baik dan benar serta sasaran pemasaran di situasi pandemi ini. Pemasaran yang dilakukan dengan Media

Sosial digunakan sebagai wujud inovasi terbaru untuk menekan penyebaran Covid-19 yang disebabkan oleh kontak langsung yang terjadi di masyarakat.

pelatihan ini dilakukan untuk menilai keberhasilan kegiatan, seperti partisipasi peserta dalam pelatihan, keterampilan dan kemampuan dalam menerapkan metode media pemasaran online, dan merancang kemasan. Teknik program kegiatan ini dirancang untuk memberikan kemudahan sekaligus memajukan UMKM di desa-desa kunci. Warga Desa Kunci yang memiliki sembako menjadi sasaran dari upaya ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permukiman Kunci adalah sebuah desa di Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap. Dusun Cikondang, Dusun Padawaras, dan Dusun Ciparuk adalah tiga dusun yang membentuk desa ini. Desa-desa primer dipisahkan menjadi 43 RT dan 6 RW, dengan mayoritas penduduk adalah petani. Desa Kunci terletak di dataran rendah, dan ketersediaan udara yang memadai menjadi salah satu peluang bagi warga Desa Kunci.

Observasi dilakukan terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi tentang potensi lokal yang perlu dikembangkan sebelum kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan. Ini termasuk melakukan percakapan langsung dengan kepala desa di Kunci dan mendapatkan izin untuk memberikan layanan kepada salah satu UMKM lokal.

Setelah mendapatkan izin dari pihak kelurahan, kegiatan selanjutnya adalah mendatangi pihak pemilik UMKM "Aneka Makanan Kering Restu" milik Pak Hadi. Dari hasil pertemuan tersebut bahwa UMKM yang dikelola oleh Pak Hadi mengalami penurunan dalam hal pemasaran yang disebabkan oleh Covid-19.



Gambar 1. Survei Produksi UMKM Pak Hadi

Dari hasil pertemuan dengan Pak Hadi, maka para mahasiswa KKN berusaha untuk mencari solusi dan membantu UMKM pak hadi dan warga sekitar yang mengalami kesulitan berupa penurunan produksi akibat pandemi Covid-19, dengan cara mengadakan

sosialisasi UMKM untuk para warga sekitar Desa mengenai pengemasan dan pemasaran produk ditujukan bagi pelaku UMKM ini dilaksanakan Balai Desa Kunci, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2022 dengan narasumber Ibu Sri Khoeriyah salah satu pelaku UMKM di Sidareja yang produksinya sudah besar dan sukses. Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB dan diakhiri pukul 11.30 WIB. Peserta sosialisasi ini adalah pelaku UMKM di dusun tersebut dengan jumlah peserta kurang lebih 16 orang.



Gambar 2. Sosialisasi UMKM

Dari hasil kegiatan tersebut, para mahasiswa mendapat informasi mengenai kesulitan para pelaku UMKM di desa Kunci terutama dalam hal pengemasan dan pemasaran produk di masa pandemi ini.

1. Pengemasan Produksi Makanan

Pengemasan produk makanan memiliki tujuan yang signifikan bagi para pelaku usaha yang menjual berbagai makanan dan minuman untuk menjaga kualitas makanan dan minuman. Kualitas dan perlindungan produk makanan berusaha untuk menjaga makanan dan minuman dari guncangan, getaran, kompresi, suhu, oksigen, kelembaban, dan debu, yang semuanya dapat merusak atau menurunkan kualitasnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pelaku perusahaan makanan dan minuman untuk membuat kemasan yang bersifat protektif dan menarik sehingga calon konsumen tertarik untuk membeli produk yang disediakan. (Surianti, 2022: 523)

Berdasarkan dari kegiatan dan wawancara yang dilakukan bisa diketahui bahwa pengemasan makanan kering pak hadi dan warga sekitar masih menggunakan pengemasan plastik bening biasa yang terbuat dari bahan plastik PE, PET, PP, atau campuran-campuran tertentu.



Gambar 3. Kemasan Produk UMKM Pak Hadi

Sesuai dengan namanya, plastik bening merupakan jenis plastik yang memiliki warna bening, transparan, dan biasanya hanya menggunakan lem atau zipper sebagai perekat dan pelindung.

Tingkat perlindungan yang ada pada plastik bening sangat rendah karena jenis plastik ini umumnya hanya mengendalikan lem. Bahkan tidak sedikit plastik bening yang tidak memiliki perekat atau perlindungan apapun sehingga produsen hanya menggunakan karet atau mengikat plastik untuk menjaga produk tetap terlindungi. Jenis plastik bening hanya mampu melindungi produk agar tidak terkena kotoran luar. Plastik bening tidak bisa menunjukkan identitas yang jelas tentang produk tersebut, oleh karena itu, jenis kemasan ini juga memiliki harga yang sangat murah karena benefit yang ada juga sangat sedikit.

Dalam Sosialisasi Pengemasan dan Pemasaran Produk UMKM yang di adakan oleh Mahasiswa KKN di bala desa kunci, Ibu Sri selaku narasumber menjelaskan bahwa kemasan produk yang baik itu menggunakan kemasan plastik baik juga, seperti kemasan *standing pouch*, Kemasan ini merupakan Kemasan kantong berdiri plastik food grade semacam ini kokoh dan fleksibel. Plastik food grade berbeda dari plastik kemasan makanan biasa karena tidak mengandung bahan kimia, memastikan makanan tetap aman untuk dimakan. Kemasan ini memiliki lapisan pengunci kemasan yang berisi plastik press yang dapat dilepas dan dilengkapi dengan resleting, sehingga cocok untuk e-commerce atau pemasaran langsung karena tidak mudah rusak walaupun diangkut melalui jasa kurir.



Gambar 4. Contoh kemasan *standing pouch*

Karena kemasan semacam ini merupakan *standing pouch*, maka kemasannya bisa berdiri tegak sehingga desain kemasannya mudah dilihat oleh calon konsumen. Kemasan ini berwarna cerah dan mencantumkan nama barang serta gambar yang telah disesuaikan dengan produk makanan kemasan untuk menarik pelanggan. Paket ini juga mencakup informasi tentang:

- a. Makanan
- b. Logo halal
- c. Media social
- d. Tanggal pembuatan dan kadaluarsa. (Nyoman 2017: 112)

2. Pengajuan Logo Halal

Penambahan label halal pada barang makanan dan minuman berfungsi untuk melindungi hak konsumen muslim terhadap produk non halal. Berikan jaminan hukum kepada pelanggan Muslim bahwa barang dan minuman tersebut benar-benar halal, sebagaimana didefinisikan oleh hukum Islam. Konsumen muslim tidak akan ragu untuk membeli produk makanan dan minuman karena kemasan barang tersebut memiliki label halal, yang melindungi konsumen muslim dari produk non halal.

Jika suatu produk makanan atau minuman tidak halal menurut Undang-Undang Produk Jaminan Halal, pelaku usaha harus melabelinya. Seperti di Bali, tanda bisa berupa gambar. (Syafriada, 2021: 170).

LOGO BARU



LOGO LAMA



Gambar 5. Logo halal yang lama dan yang baru

Dalam sosialisasi yang dilakukan Mahasiswa KKN, narasumber menjelaskan cara pengajuan logo halal. Pelaku usaha harus mengembangkan Sistem Jaminan Halal, yang berkaitan dengan Buku Penyusunan Sistem Jaminan Halal LP-POM MUI, sebelum meminta sertifikat halal. LPPOM MUI mempekerjakan auditor atau tim halal internal untuk memastikan produk halal diterapkan dengan baik. Penandatanganan perjanjian tertulis untuk diperiksa tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI. Membuat laporan bulanan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal setiap enam bulan. Produsen harus mengisi formulir pencatatan semua produk yang diproduksi, termasuk lokasi produksi, pabrik pengemasan, dan tempat makan, sedangkan restoran dan catering harus mendaftarkan semua menu yang dijual, gerai, dapur, dan gudang. Produsen RPH harus mendaftarkan semua RPH.

Rapat Auditor LPPOM MUI: hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan). Perusahaan diberitahu jika hasil audit tidak sesuai standar. Jika memenuhi standar, auditor akan menyiapkan laporan hasil audit yang akan disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI. Jika laporan audit tidak memenuhi semua persyaratan, maka rapat Komisi Fatwa MUI dapat menolaknya, dan hasilnya akan dikirim ke pemohon sertifikasi halal. Majelis Ulama Indonesia menerbitkan sertifikat halal setelah Komisi Fatwa MUI menetapkan status kehalalannya. Sejak tanggal penetapan fatwa, sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun. 7 Sertifikat Halal kini sudah bisa diajukan secara online.

Tata cara pengajuan sertifikat halal didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menyebutkan bahwa pelaku usaha harus mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan kategori produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta teknik pengolahan produk.

Badan Penjaminan Produk Halal melakukan pemeriksaan halal (BPJPH). BPJPH membentuk Lembaga Produk Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan kehalalan dan/ atau pengujian kehalalan produk dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan kehalalan

(Pasal 30 ayat 1). Pasal 31 mengatur tentang pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.

Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang diperlukan kepada auditor halal selama pemeriksaan auditor halal. Setelah (LPH) selesai diperiksa kehalalannya, LPH mengirimkan hasilnya ke BP JPH, yang kemudian mengirimkannya ke MUI untuk menentukan status kehalalan produk (Pasal 32).

MUI melakukan uji coba Fatwa Halal untuk menentukan halal atau tidaknya produk tersebut (Pasal 33). Para ahli, anggota\ kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait menghadiri Sidang Fatwa MUI. Dalam waktu 30 hari setelah menerima hasil pemeriksaan atau pengajuan dari BPJPH, sidang fatwa menentukan kehalalan produk. MUI menandatangani putusan penetapan halal dan kemudian menyerahkannya.

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal dari BPJPH wajib meminta label halal pada kemasan produk, bagian tertentu atau lokasi tertentu pada barang yang mudah dilihat, dibaca, dan tidak mudah dilepas, dilepas, dan rusak (Pasal 38 dan 39). Pelaku usaha yang tidak mengikuti label halal sesuai Pasal 38 dan Pasal 39 akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis, serta sertifikat halal. Kecuali ada perubahan komposisi, sertifikat halal berlaku selama empat tahun setelah diterbitkan oleh BPJPH. Pelaku usaha wajib memperpanjang sertifikat halal paling lambat tiga bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

Sejak UUJPH berlaku, peraturan yang mengatur JPH tetap ada yang melanggar UU JPH, menurut Pasal 66. Persyaratan sertifikat halal untuk barang yang dijual di Indonesia berlaku selama 5 tahun sejak tanggal diundangkan (Pasal 67). Artinya, pada 2019, semua produk halal yang beredar harus disertifikasi. (Syafriada, 165-167)



Gambar 6. Sertifikat Ketetapan Halal Ibu Sri

Tetapi karena hal berikut :

- a. Biaya yang mahal
- b. Lamanya proses sertifikasi halal
- c. Kurangnya pemahaman dan informasi yang masuk

Karena hal tersebut membuat masyarakat desa kunci masih bingung dan kesulitan sehingga memilih untuk tidak mengajukan logo halal dan masih sedikit bahkan jarang yang melakukan pengajuan logo halal.

3. Pemasaran Produk di Masa Pandemi

Pandemi Covid-19 yang berlangsung lama membuat kondisi perekonomian Indonesia yang dirasakan masyarakat menengah ke bawah semakin memburuk. Salah satu penyebabnya adalah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang merupakan upaya pemerintah untuk membatasi penyebaran penyakit dengan menurunkan tingkat pembelian produk, khususnya produk UMKM. Perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah yang mengandalkan pasar tradisional sebagai sumber pendapatan utamanya, telah dilumpuhkan oleh kendala sosial dan penutupan pasar tradisional.

Efek ini terlihat oleh masyarakat Desa Kunci yang mengalami penurunan omzet penjualan produk, khususnya produk jajanan tradisional olahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan yang pelatihan pengemasan dan pemasaran produk makanan di baladi desa kunci, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa kunci masih minim pemahaman dalam proses pengemasan dan pemasaran produk umkm, serta beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat desa kunci masih sedikit yang melakukakn pengajuan logo halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Diah Ayu Purwitasari, (2021), Branding Produk Label Kemasan Sebagai Upaya Pengembangan Daya Tarik Pemasaran Pada UMKM Rengginang di Kelurahan Pakistaju Wonoasih Kota Probolinggo, (*Jurnal Abdi Panca Marga*), Vol. 2, No. 1.
- Fatona Suraya, Dita Galuh Maharani, Heni Rachmawati, Dea Mayang Yulia Putri, Ririn Andika Sari, (2021), Peran Dikital Marketing dan Packaging Dalam Meningkatkan Produktifitas UMKM Di Desa Muntung Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung, (*Jurnal Puruhita*), Vol.3 No.2.
- Angelina Surianti, Reynaldi Christianto D, Katarina Dewi C. A, (2021), Pengemasan Kreatif dan Pemasaran Online Produk Makanan di Desa Tayuban Kulon Progo, (*Jurnal Atma Inovasi*), Vol. 1, No.4.
- Syafrida, (2021), Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-hak Konsumen Muslim, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa
- Nyoman Sucipta, (2017), Pengemasan Pangan Kajian Pengemasan yang Aman Nyaman Efektif dan Efisien, Universitas Udayana.